

PENDAMPINGAN LEGALITAS PERKAWINAN DI KAMPUNG SEREH KECAMATAN SENTANI

Herniati¹, Dudi Mulyadi², Idris Firmansyah Reliubun³

^{1,3}Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, ²Universitas Cenderawasih

¹ herniati.cenne@gmail.com

Abstract

The community service activity entitled "Marriage Legality Assistance in Kampung Sereh" aims to increase public awareness of the importance of legal marriage registration. The methods used in this activity include counseling carried out at the GKI Bethania Post 7 Kampung Sereh church. This activity is also supported by the establishment of a marriage legality registration post to make it easier for the community to take care of their marriage documents. Cooperation with partners, such as the head of Kampung Sereh, the Population and Civil Registration Service (Dukcapil) of Jayapura Regency, and the GKI Bethania Post 7 church council, played a major role in the smooth implementation of this activity. The results achieved include the publication of information on the legality of marriage in the Cenderawasih Pos mass media and scientific journals, as well as the recording of marriages in the Kampung Sereh community. This activity not only provides legal understanding to the community, but also encourages them to officially register their marriages.

Keywords: legality of marriage; lemongrass village; counseling

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul "Pendampingan Legalitas Perkawinan di Kampung Sereh" bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan yang sah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyuluhan yang dilaksanakan di gereja GKI Bethania Pos 7 Kampung Sereh. Kegiatan ini juga didukung oleh pendirian posko pendaftaran legalitas perkawinan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen pernikahan mereka. Kerjasama dengan mitra, seperti kepala Kampung Sereh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jayapura, serta majelis gereja GKI Bethania Pos 7, sangat berperan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan ini. Hasil yang dicapai termasuk publikasi informasi mengenai legalitas perkawinan di media massa Cenderawasih Pos dan jurnal ilmiah, serta tercatatnya perkawinan di masyarakat Kampung Sereh. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, tetapi juga mendorong mereka untuk mendaftarkan perkawinan secara resmi.

Kata Kunci: legalitas perkawinan; kampung sereh; penyuluhan

Submitted: 2024-10-02

Revised: 2024-10-16

Accepted: 2024-10-31

Pendahuluan

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.¹ Pernikahan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi terjadi pada tumbuhan dan hewan. Karena manusia adalah makhluk berakal, maka perkawinan merupakan salah satu bentuk budaya yang beraturan dengan tujuan memperoleh keturunan.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, perkawinan adalah sebuah pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga mengikat sebuah keluarga besar yakni pihak keluarga laki-laki dan seorang perempuan.² Hal inilah yang mengakibatkan bahwa suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat.

¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju. 2007.

² Septiani, Helga, Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Sukubangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya, 2011

Pandangan masyarakat tentang keabsahan perkawinan adalah melaksanakan upacara adat. Upacara adat ini adalah membayarkan adat kepada pihak perempuan bagi masyarakat yang sistem kemasyarakatannya patrinal, karena bentuk upacara adat dalam masyarakat ini adalah perkawinan jujur. Perkawinan jujur adalah perkawinan dengan pemberian pembayaran/pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Maksud pembayaran atau pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah sebagai pertanda atau lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si Istri dengan orang tuanya, saudara-saudaranya dan bahkan masyarakatnya.

Dalam beberapa suku di Indonesia ada perkawinan yang dilaksanakan secara adat. Bentuk perkawinan secara adat ini adalah adalah suatu perkawinan adat yang dilaksanakan oleh kedua mempelai dengan tidak pemberkatan di gereja melainkan meminta kepada Tetua-tetua/ Petinggi Adat. Perkawinan secara adat saja jelas bertentangan dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan per undang-undangan yang berlaku". Perkawinan adat ini tidak memiliki akta perkawinannya. Akibatnya perkawinan ini tidak memiliki bukti sebagai perkawinan sah secara undang-undang.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kampung Sereh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura yang mana tujuannya adalah untuk memberikan pendampingan terhadap pencatatan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³ Dalam konteks ini, urgensi kegiatan ini sangatlah penting mengingat pentingnya legalitas perkawinan dalam menjamin hak dan kewajiban para pasangan yang sah secara hukum. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk melaksanakan proses pencatatan perkawinan secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil analisis kondisi eksisting mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul "Pendampingan Legalitas Perkawinan di Kampung Sereh" menunjukkan adanya beberapa tantangan dan potensi yang perlu diperhatikan. Pertama, kampung ini menghadapi tantangan signifikan terkait pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Banyak pasangan belum mendaftarkan pernikahan mereka, sehingga status hukum mereka menjadi tidak jelas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang memadai mengenai prosedur pendaftaran dan stigma sosial yang mungkin terkait dengan perceraian atau perkawinan ulang. Selain itu, aksesibilitas terhadap layanan pendaftaran di Dukcapil juga menjadi kendala, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat pelayanan.

Di sisi lain, kondisi sosial budaya di Kampung Sereh menunjukkan adanya tradisi dan budaya yang kuat, namun seringkali hal ini bertentangan dengan regulasi hukum yang berlaku. Perkawinan adat yang tidak dicatat secara resmi menjadi hal yang umum, dan masyarakat cenderung menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan secara adat sudah cukup sah. Dalam konteks ini, mitra seperti kepala kampung dan majelis gereja memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan informasi kepada masyarakat. Namun, mereka juga menghadapi tantangan dalam mendidik masyarakat mengenai pentingnya pencatatan legalitas perkawinan.

Meskipun terdapat tantangan, ada potensi besar untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Dengan edukasi yang tepat dan akses yang lebih baik ke layanan pendaftaran, masyarakat di Kampung Sereh dapat menjadi lebih sadar akan pentingnya legalitas dalam hubungan mereka.⁴ Upaya kolaboratif antara pemerintah dan

³ Sidabalok, J., Ratna, D.E., 2017, HUKUM PERDATA Menurut KUHPerdan dan Pekembangannya di Dalam Perundang-Undangan Indonesia, USU Press, Medan

⁴ Mangiring Tua Togatorop, dkk, Upaya Edukasi Pemuda dalam Mencegah Perkawinan Beda Agama, Real Coster: Real Community Service Center Journal, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, hlm.23.

masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan perubahan positif dan memperkuat struktur hukum di tingkat lokal.

Metode

Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi penyuluhan, pendampingan administrasi, dan fasilitasi proses pencatatan perkawinan. Pertama, dilakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan prosedur yang harus diikuti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua, tim pendamping memberikan bantuan dalam pengisian formulir dan persiapan dokumen yang diperlukan untuk proses pencatatan perkawinan. Selain itu, tim juga membantu dalam memahami tahapan proses administrasi yang harus dilalui untuk mencapai pencatatan perkawinan yang sah. Selama proses ini, tim memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pasangan yang telah sah secara hukum.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul "Pendampingan Legalitas Perkawinan di Kampung Sereh" menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode penyuluhan dan pendirian posko pendaftaran legalitas perkawinan. Metode ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang sah serta memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran.

Pertama, kegiatan dimulai dengan penyuluhan yang dilaksanakan di gereja GKI Bethania Pos 7 Kampung Sereh. Dalam penyuluhan ini, tim pengabdian memberikan informasi terkait hukum perkawinan, pentingnya pencatatan perkawinan, serta prosedur yang harus dilalui untuk mendaftarkan perkawinan secara resmi. Penyuluhan dilakukan melalui presentasi, diskusi interaktif, dan tanya jawab untuk memastikan pemahaman masyarakat. Metode ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam institusi perkawinan.

Setelah penyuluhan, tim mendirikan posko pendaftaran legalitas perkawinan di lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Posko ini berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan pendaftaran, di mana pasangan yang ingin mendaftarkan perkawinannya dapat mengajukan permohonan, mendapatkan bantuan dalam mengisi dokumen, dan berkoordinasi dengan pihak Dukcapil untuk proses lebih lanjut. Kehadiran posko diharapkan dapat mengurangi kendala yang dihadapi masyarakat dalam proses pencatatan perkawinan.

Tahapan kegiatan dimulai dengan persiapan yang mencakup identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan materi penyuluhan, dan koordinasi dengan mitra, seperti kepala kampung dan Dukcapil. Setelah itu, tim melaksanakan penyuluhan di gereja, dihadiri oleh masyarakat setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai legalitas perkawinan. Selanjutnya, posko pendaftaran dibuka untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan perkawinan mereka, di mana tim pengabdian membantu dalam pengisian dokumen yang diperlukan dan memberikan informasi terkait proses pendaftaran.

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul "Pendampingan Legalitas Perkawinan di Kampung Sereh" menunjukkan dampak positif yang signifikan. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di gereja GKI Bethania Pos 7 berhasil menarik perhatian masyarakat, dengan dihadiri oleh banyak pasangan yang ingin memahami lebih dalam mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Melalui presentasi interaktif dan diskusi, masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri serta prosedur yang harus dilalui untuk mendaftarkan perkawinan secara resmi.

Pendirian posko pendaftaran legalitas perkawinan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan perkawinannya. Banyak pasangan yang mengambil inisiatif untuk mengurus dokumen pernikahan mereka, dan tim pengabdian berhasil membantu mereka dalam proses pengisian dan pengajuan dokumen ke Dukcapil. Selain itu, hasil kegiatan ini juga dituangkan dalam publikasi di media massa Cenderawasih Pos dan jurnal ilmiah, yang berfungsi untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya legalitas perkawinan. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat Kampung Sereh tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan mendorong mereka untuk mendaftarkan status perkawinan secara resmi.

Setelah kegiatan selesai, tim melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas kegiatan. Hasil kegiatan dipublikasikan di media massa seperti Cenderawasih Pos dan jurnal ilmiah untuk menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Dengan tahapan dan metode yang sistematis, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kampung Sereh dalam hal legalitas perkawinan.



Gambar 1. Persiapan kegiatan Penyuluhan Hukum



Gambar 2. Penyuluhan Hukum tentang Legalitas Perkawinan



Gambar 3. Foto bersama masyarakat Kampung Sereh

Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat "Pendampingan Legalitas Perkawinan di Kampung Sereh" menunjukkan bahwa upaya penyuluhan dan pendirian posko pendaftaran berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan legalitas perkawinan. Banyak pasangan yang aktif berpartisipasi dan berhasil mendaftarkan perkawinan mereka, sehingga status hukum mereka menjadi lebih jelas dan terlindungi. Dengan demikian, diharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat terkait dengan proses perkawinan dan perlindungan hak-hak yang menyertainya.

Daftar Pustaka

- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Mangiring Tua Togatorop, dkk, Upaya Edukasi Pemuda dalam Mencegah Perkawinan Beda Agama, Real Coster: Real Community Service Center Journal, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, hlm.23.
- Septiani, Helga, Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Sukubangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya, 2011
- Sidabalok, J., Ratna, D.E., 2017, HUKUM PERDATA Menurut KUHPPerda dan Pekembangannya di Dalam Perundang-Undangan Indonesia, USU Press, Medan